LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD 026/DIRUT/0524
TANGGAL : 20 MEI 2024

B. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon menyampaikan keberatan atas permohonan informasi yang dimohon dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republika Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID.					(1) Formulir/Surat Keberatan atas Permohonan Informasi Publik. (2) Fotocopy atau scan identitas dari Pemohon Informasi	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan secara langsung dan setiap saat untuk permohonan secara tidak langsung	Formulir/surat keberatan atas permohonan informasi publik dan dilampiri fotocopy atau scan identitas Pemohon Informasi
2.	Menerima pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik dari Pemohon Informasi baik secara langsung datang ke kantor atau melalui *email*.					Semua data-data terkait permohonan informasi publik disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.	Pada hari dan jam kerja	Data atau dokumen pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik Pemohon.
3.	Mencatat pengajuan keberatan atas permohonan informasi ke dalam buku Register Keberatan Informasi Publik dan Menginput ke dalam Data Register Keberatan Informasi Publik. Kemudian menyampaikan keberatan informasi kepada Atasan PPID.					(1) Buku Register Keberatan Informasi Publik (2) Rekapitulasi Data Register Keberatan Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Tercatat dalam Buku Permohonan Informasi Publik dan Ter-input dalam Data Register Permohonan Informasi Publik ke dalam Komputer
4.	PPID dan Atasan PPID melakukan koordinasi terkait Keberatan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi, kemudian Atasan PPID menyusun jawaban tertulis atas keberatan informasi. Jika permohonan informasi ditolak karena dikecualikan, maka Atasan PPID menyusun surat keputusan pengecualian informasi.					Dokumen keberatan atas permohonan informasi publik Pemohon	30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan ke dalam register keberatan	Keputusan Atasan PPID terkait informasi dapat diberikan/tidak
5.	Atasan PPID menyampaikan jawaban tertulis atas keberatan informasi beserta informasi atau dokumen yang diminta atau menyampaikan surat keputusan pengecualian informasi atas permohonan informasi jika informasi yang diminta dikecualikan kepada Pemohon.					(1) Informasi/dokumen yang dimohonkan, jika informasi dapat diberikan (2) Jawaban tertulis atas keberatan dari Atasan PPID.	Pada jangka 30 hari kerja.	Kepastian Pemohon atas keberatan yang diajukan.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 20 Mei 2024

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA

FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI